

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS  
IMPOR *BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE* (BOPP) POS TARIF  
NO: 3920.20.10, EX.3920.20.91 DAN EX.3920.20.99 YANG BERASAL DARI  
MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

---

**TIDAK RAHASIA**

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

**2020**

# Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.1. Latar Belakang .....	1
A.2. Prosedur.....	2
A.3. Tingkat Kerja Sama .....	4
<b>B. PENYELIDIKAN.....</b>	<b>4</b>
B.1. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis .....	4
B.2. Industri Dalam Negeri .....	5
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri.....	5
B.2.2. Proses Produksi.....	5
B.2.3.Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki .....	6
B.3. Marjin Dumping.....	7
B.3.1. Nilai Normal .....	8
B.3.2. Harga Ekspor .....	8
B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping .....	9
a. Malaysia	
i. Stenta Films (M) Sdn. Bhd. (“Stenta”).....	9
ii. Scientex Great Wall Sdn. Bhd. (“Scientex”) .....	9
iii. Eksportir dan/atauEksportirProdusenLainnya.....	10
b. RRT	
i. Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd (“Kinlead”).....	11
ii. Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. (“Decro”).....	11
iii. Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd (“Furonghui”).....	12
iv. Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. (“Suqian”).....	12
v. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya.....	13
B.4. Kinerja Ekonomi Industri Dalam Negeri.....	13
B.5. Hubungan Sebab Akibat.....	16
B.5.1. Dampak Volume.....	16
B.5.1.1. Dampak Volume Secara Absolut.....	16
B.5.1.2. Dampak Volume Secara Relatif.....	16
B.5.2. Dampak Harga.....	17
B.5.2.1. <i>Price Undercutting</i> .....	17
B.5.2.2. <i>Price Suppression</i> .....	17
<b>C. FAKTOR LAIN.....</b>	<b>18</b>
<b>D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....</b>	<b>19</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### Gambar:

Gambar 1. Proses Produksi .....	6
---------------------------------	---

### Tabel:

Tabel 1. Produksi BOPP Dalam Negeri.....	5
Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Nasional Periode 2016-2018.....	7
Tabel 3. Indikator Kinerja IDN .....	14
Tabel 4. Harga jual domestik, Harga Pokok Produksi (HPP), Laba/Rugi (Operasional) dan Pangsa pasar .....	14
Tabel 5. Produksi, Tenaga Kerja, Upah, dan Produktifitas .....	15
Tabel 6. Kapasitas Terpasang, Produksi, Konsumsi Nasional, Persediaan, dan Utilisasi Kapasitas .....	15
Tabel 7. ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan Asset .....	15
Tabel 8. Volume Impor Produk BOPP .....	16
Tabel 9. Pangsa Pasar BOPP terhadap Konsumsi Nasional.....	16
Tabel 10. Harga Jual BOPP dan <i>Price Undercutting</i> .....	16
Tabel 11. Harga Jual dan Harga Pokok Penjualan (HPP).....	17
Tabel 12. Volume Impor Negara Lain.....	18
Tabel 13. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional.....	18
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Produsen Dalam Negeri .....	18

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

**A. PENDAHULUAN**

**A.1. LATAR BELAKANG**

1. KADI melakukan penyelidikan anti dumping atas impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) yang berasal dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdasarkan amanah Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar produk BOPP asal Malaysia dan RRT diselesaikan melalui instrumen *trade remedies*.
2. Sesuai dengan *Article 5.6. Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* (ADA), KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) yang berasal dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas inisiatif sendiri mewakili industri dalam negeri. Penyelidikan dilatari terjadinya *change circumstances* berupa peningkatan volume impor BOPP dari Malaysia dan RRT yang menguasai pangsa impor BOPP di Indonesia pada tahun 2018. Selain itu ditemukan bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami industri dalam negeri, dan hubungan kausal antara dumping dan kerugian produsen dalam negeri.
3. Berdasarkan *Article 3.3 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* (ADA), karena margin dumping dari Malaysia dan RRT tidak *de-minimis* dan volume impor dari masing-masing negara tersebut tidak *negligible*, serta bersaing di pasar yang sama dengan BOPP impor dari negara lain dan BOPP produksi dalam negeri, maka KADI melakukan analisa dampak volume secara kumulatif terhadap volume impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.
4. Pada tanggal 7 Mei 2019 KADI mengirimkan mini kuesioner kepada 6 (enam) produsen BOPP dalam negeri yang diketahui untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari industri dalam negeri agar diketahui ada atau tidaknya kerugian akibat impor BOPP asal Malaysia dan RRT yang diduga dumping.
5. Seluruh produsen menyampaikan jawaban mini kuesioner dan mendukung penyelidikan. Namun, indikator kinerja ekonomi yang digunakan dalam menganalisa kerugian adalah indikator kinerja PT. Trias Sentosa Tbk dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

**A.2. PROSEDUR**

6. Sesuai dengan ketentuan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* (ADA), KADI menerbitkan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan yang akan menjadi dasar keputusan akhir Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap penyelidikan anti dumping atas impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dalam pos tarif 3920.20.10, ex.3920.20.91 dan ex.3920.20.99 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang berasal dari Malaysia dan RRT.
7. KADI melakukan analisa terhadap kerugian dan dumping, dari hasil analisa atas kinerja ekonomi 2 produsen dalam negeri tersebut dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri.
8. Sesuai dengan *Article 5.5. ADA*, pada tanggal 10 Juli 2019 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh yaitu Malaysia dan RRT di Indonesia, tentang ditemukannya bukti-bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami industri dalam negeri, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian produsen dalam negeri akibat impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.
9. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti awal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan *Article 5 ADA* dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011 (PP 34/2011) pada tanggal 7 Agustus 2019, KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas barang impor BOPP yang diimpor atau berasal dari Malaysia dan RRT melalui pengumuman pada Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Yang Berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman, atau paling lambat tanggal 16 September 2019. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.
10. Eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui adalah sebagai berikut:
  - a. Malaysia
    - a.1. Stenta Films (M) Sdn. Bhd.
    - a.2. Scientex Great Wall Sdn. Bhd.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

- b. RRT
  - b.1. Furonghui Industrial (Fujian) Co. Ltd.
  - b.2. Guangzhou Rongsheng Packing Material Co.Ltd.
11. Importir yang diketahui adalah sebagai berikut:
  - a. PT.Scientex Indonesia
  - b. PT.Putra Mandiri Intipack
12. Periode penyelidikan yaitu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.
13. Atas permintaan Pihak Yang Berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner menjadi paling lambat tanggal 17 Oktober 2019.
14. Pada tanggal 25 Oktober 2019, KADI menyampaikan surat permintaan tambahan data dan informasi (*deficiency letters*) atas jawaban kuesioner kepada IDN, serta eksportir dan/atau eksportir produsen dan memberikan batas waktu hingga tanggal 1 November 2019.
15. Pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan:
  - a. Industri eksportir/eksportir:
    - a.1. Malaysia:
      - Scientex Great Wall Sdn. Bhd.
      - Stenta Film (M) Sdn. Bhd.
    - a.2. RRT:
      - Furonghui Industrial (Fujian) Co.Ltd.
      - Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co. Ltd.
      - Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd.
      - Guandong Decro Package Films Co. Ltd.
  - b. Importir:
    - b.1. PT. Hasri Anekatama
    - b.2. PT. Putra Mandiri Inti Pack
    - b.3. PT. Scientex Indonesia
16. Dalam melakukan penyelidikan, KADI melakukan pemeriksaan ke lokasi:
  - a. Produsen Dalam Negeri: 6-8 November 2019 dan 13-15 November 2019.
  - b. Dua eksportir produsen di Malaysia tanggal 14-16 Januari 2020.sedianya KADI akan melakukan *on-spot* verifikasi kepada eksportir produsen di RRT, namun terjadinya wabah pandemi *global* Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia, KADI tidak melakukan *on-spot* verifikasi, tetapi sesuai dengan ADA,

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

segala perhitungan margin dumping dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.

### **A.3. TINGKAT KERJA SAMA**

17. Penentuan tingkat kerja sama ditetapkan berdasarkan perbandingan volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila tingkat kerja sama tinggi, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerja sama rendah, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.
18. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan, ditentukan bahwa tingkat kooperatif dari Malaysia tinggi yaitu 73%, dan RRT rendah yaitu 40%.

## **B. PENYELIDIKAN**

### **B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS**

19. Barang yang diselidiki adalah pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang terbuat dari polimer propilena, *Biaxially Oriented Polypropylene* yang termasuk dalam kode HS 3920.20.10, ex.3920.20.91 dan ex.3920.20.99 dalam Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor 2017.
20. BOPP impor yang dituduh dumping (barang yang diselidiki) adalah BOPP yang diproduksi oleh eksportir produsen yang merupakan produk sejenis dengan produk yang diproduksi industri dalam negeri, yang memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi, karakter fisik, teknis, dan kegunaan.

LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
 BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
 ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT

## B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

### B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 1.  
 Produksi BOPP Dalam Negeri

Industri Dalam Negeri	Persentase (%)
Produsen Dalam Negeri	49
Industri Dalam Negeri	51
Total Produksi Nasional	100

Sumber: Data Internal IDN, diolah

21. Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa:

- Total produksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk., dan PT Trias Sentosa Tbk., merupakan 49% dari total produksi nasional.
- Total produksi Pendukung sebesar 51% dari total produksi nasional.

Dengan demikian, dua produsen dalam negeri tersebut di atas telah dianggap mewakili dalam hal kerugian industri dalam negeri secara Nasional.

### B.2.2. Proses Produksi


22. Proses produksi BOPP menggunakan bahan baku utama biji plastik *Polypropylene*. Pada proses pembuatannya, biji plastik *Polypropylene* ini ditambahkan dengan aditif yang disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat. Dalam prosesnya, biji plastik *Polypropylene* yang telah dicampur dengan aditif dimasukkan ke dalam mesin *extruder* untuk kemudian dipanaskan dan dilebur serta dipompakan secara terus menerus ke dalam mesin pencetak yang disebut *die*. *Die* ini akan mencetak lembaran plastik yang masih tebal dan tidak terputus-putus. Lembaran plastik yang melalui *die* ini masih dalam kondisi panas dan selanjutnya didinginkan dengan roll pendingin (*chill roll*) di dalam *water bath*. Pada proses selanjutnya, lembaran plastik tersebut dibentangkan dan ditarik secara memanjang (*machine direction orienter*) dengan cara dilewatkan pada roll yang memiliki kecepatan berbeda sehingga lembaran plastik menjadi lebih panjang dari semula. Lalu lembaran plastik tersebut ditarik secara melebar (*transversal direction orienter*) dengan cara menjepit sisi kiri dan kanan lembaran plastik dengan klip yang mana klip tersebut bergerak ke masing-masing ke arah menjauh sehingga terjadi penarikan arah melebar. Pada tahap ini proses orientasi telah selesai dan karena itu pula produk ini disebut *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) karena *Polypropylene* ini dua kali diorientasi ke arah



**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

berbeda. Setelah itu, lembaran plastik ini digulung dalam ukuran yang besar yang disebut jumbo. Jumbo ini kemudian disimpan di gudang yang disebut tahap *aging*. Tahap *aging* ini diperlukan untuk menstabilkan rantai polimer yang mengalami orientasi dan untuk memberikan waktu kepada aditif agar bermigrasi ke permukaan film. Setelah itu jumbo dipotong dengan mesin *slitter* sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan.

**Gambar 1. Proses Produksi BOPP**



### B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

23. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2015, tarif bea masuk impor (MFN) tahun 2014 untuk produk BOPP adalah 15%. Sedangkan berdasarkan kesepakatan ASEAN *Free Trade Area*, Malaysia dan RRT mendapatkan tarif preferensi sebesar 0%.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

**Tabel 2.  
Perkembangan Konsumsi Nasional Periode 2016-2018**

Penjualan BOPP	2016	2017	2018	Tren
IDN	100	103	113	6,47
Impor Negara Dumping	100	134	124	11,36
Impor Negara Lain	100	76	66	(18,75)
Konsumsi Nasional	100	101	106	3,02

Sumber: Produsen Dalam Negeri dan BPS, diolah

24. Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 penjualan BOPP seluruh IDN dan impor dumping meningkat, hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi nasional, akan tetapi peningkatan penjualan IDN hanya sebesar 6,47% tidak sebanding dengan impor dumping yang meningkat sebesar 11,36%. Selain itu impor dari negara lain mengalami penurunan yang signifikan dengan tren sebesar 18,75%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi nasional justru dinikmati oleh impor dari negara dumping.

### **B.3. MARJIN DUMPING**

25. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, bagi perusahaan BOPP asal Malaysia KADI menggunakan data jawaban kuesioner yang telah diverifikasi dari eksportir produsen yang kooperatif dan bagi perusahaan BOPP asal RRT, karena KADI tidak dapat melakukan on-spot verifikasi, maka menggunakan data jawaban kuesioner dan data-data tambahan sebagai pendukung bukti yang telah disampaikan. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama.
26. Penentuan nilai normal dan harga ekspor dilakukan berdasarkan pengalokasian HPP yang wajar yaitu yang dilakukan berdasarkan alokasi nilai penjualan barang yang diselidiki dibandingkan total nilai penjualan eksportir produsen sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, pemasaran, dan penjualan yang sebenarnya dan didukung oleh data seperti laporan keuangan, buku besar, dan *invoice*.
27. Perhitungan margin dumping terhadap eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

### **B.3.1. Nilai Normal**

28. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
29. Secara umum penjualan domestik produk BOPP di kedua negara yang dituduh dumping dilakukan secara langsung oleh industri BOPP kepada industri pengguna (*end user*), sehingga *allowances* yang diajukan oleh eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*) dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan produk yang dimaksud. *Allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling general and administrative expenses*).
30. Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan apabila volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

### **B.3.2. Harga Ekspor**

31. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
32. Secara umum penjualan ekspor produk BOPP dipasarkan secara langsung oleh eksportir produsen BOPP kepada industri pengguna, sehingga *allowances* yang diajukan oleh eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan produk yang dimaksud. Secara umum, *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
*BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP)* POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT

---

### B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping

33. Analisa perhitungan marjin dumping masing-masing perusahaan di negara yang dituduh:

a. **Malaysia**

i. **Stenta Films (M) Sdn. Bhd. (“Stenta”)**

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diverifikasi. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia.

Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Stenta dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Stenta dapat diterima. Penjualan ekspor dilakukan secara langsung kepada industri pengguna tanpa melalui perantara atau *trader*.

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 18,60% dari nilai CIF.

ii. **Scientex Great Wall Sdn. Bhd. (“Scientex”)**

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diverifikasi. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Scientex dikurangi semua allowances yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik. Scientex tidak mengalokasikan direct selling expense ke dalam masing-masing pasar yaitu HPPDM, HPPIND, dan HPPLAIN, karena direct selling expense tersebut telah diakui ke dalam sales. Scientex menyampaikan dalam tanggapannya apabila direct selling expense dialokasi ke dalam cost akan menyebabkan double counting. KADI berpendapat bahwa hal ini tidak tepat karena seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Scientex harus diakui di masing-masing laporan biaya produksi dan biaya administrasi & penjualan pada masing-masing pasar. Berdasarkan hasil verifikasi, KADI melakukan perhitungan nilai normal sesuai bukti pendukung yang telah diverifikasi yaitu menggunakan data harga pokok penjualan (HPP) barang yang diselidiki.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Scientex dapat diterima. Penjualan ekspor dilakukan secara langsung kepada industri pengguna tanpa melalui perantara atau *trader*.

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 7,32% dari nilai CIF.

**iii. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya**

KADI menetapkan marjin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Malaysia berdasarkan marjin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Malaysia yaitu sebesar 18,60%.

LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
*BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP)* POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT

---

b. RRT

i. Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd (“Kinlead”)

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Kinlead dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 7,06% dari nilai CIF.

ii. Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. (“Decro”)

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Decro dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 5,76% dari nilai CIF.

**iii. Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd (“Furonghui”)**

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Dalam perhitungan profitabilitas tes, KADI melakukan penyesuaian terhadap HPP karena terdapat perbedaan jumlah *direct raw material* pada exhibit F-4 dengan pembelian bahan baku pada exhibit F-3.1 dan F-3.2. Perhitungan nilai normal dengan menggunakan metode konstruksi dilakukan dengan menggunakan nilai HPP yang telah disesuaikan dan persentase profit dari perbandingan profit atas transaksi yang menguntungkan dengan perbandingan HPP yang telah disesuaikan.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 13,81% dari nilai CIF.

**iv. Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. (“Suqian”)**

**Nilai Normal**

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Dalam perhitungan profitabilitas tes, KADI melakukan penyesuaian terhadap HPP karena terdapat perbedaan jumlah *direct raw material* pada exhibit F-4.1 dengan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

pembelian bahan baku pada exhibit F-3.2.1 dan F-3.2.2. Perhitungan nilai normal dengan menggunakan metode konstruksi dilakukan dengan menggunakan nilai HPP yang telah disesuaikan dan persentase profit dari perbandingan profit atas transaksi yang menguntungkan dengan perbandingan HPP yang telah disesuaikan.

**Harga Ekspor**

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi allowances yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

**Marjin Dumping**

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 15,18% dari nilai CIF.

**v. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya**

KADI menetapkan marjin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di RRT berdasarkan perbandingan nilai normal tertinggi dengan harga ekspor terendah dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif yaitu sebesar 29,95%.

**B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI**

34. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.
35. Mengingat data kerugian produsen dalam negeri dan angka-angka dibawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah indikator kinerja 2 produsen dalam negeri selama Periode Penyelidikan yang telah diperiksa dan diverifikasi.



**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

**Tabel 3.  
Indikator Kinerja IDN**

Indikator	Periode			Tren
	2016	2017	2018	
Pangsa Pasar	100	94	97	(1,5)
Produksi	100	95	92	(4,1)
Kapasitas Terpasang	100	100	97	(1,3)
Utilisasi Kapasitas	100	98	100	-
Persediaan	100	94	110	5,1
Volume Penjualan Domestik	100	98	103	1,5
Nilai Penjualan Domestik	100	98	106	3,0
Harga Domestik	100	100	103	1,6
Produktifitas	100	94	103	1,4
Tenaga Kerja	100	104	97	(1,7)
Upah	100	134	77	(12,3)
Laba/Rugi (Operasional)	100	80	59	(23,3)
Arus Kas	100	60	15	(61,1)
ROI	100	100	200	41,4
Kemampuan Menkt. Modal	100	67	133	15,5
Pertumbuhan (Penjualan)	100	- 67	- 433	-

Sumber: IDN, diolah.

36. Tabel 3 di atas merupakan indikator kinerja ekonomi produsen dalam negeri yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang akan disampaikan pada resital 37-45.

**Tabel 4.  
Harga jual domestik, Harga Pokok Produksi (HPP), Laba/Rugi (Operasional)  
dan Pangsa pasar**

Indikator	2016	2017	2018	Tren
				%
Harga Jual Domestik	100	100	103	1,6
HPP	100	102	106	3,0
Laba/Rugi (Operasional)	100	80	59	(23,3)
Pangsa Pasar	100	94	97	(1,5)

Sumber:IDN, diolah.

37. Tabel 4 di atas menunjukkan HPP produsen dalam negeri mengalami peningkatan tren yang lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan harga jual domestik. Hal ini berdampak pada penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar 1,5% dan penurunan keuntungan produsen dalam negeri dengan tren sebesar 23,3%.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

**Tabel 5.  
Produksi, Tenaga Kerja, Upah, dan Produktifitas**

Indikator	2016	2017	2018	Tren
				%
Produksi	100	95	92	(4,1)
Tenaga Kerja	100	104	97	(1,7)
Upah	100	134	77	(12,3)
Produktifitas	100	94	103	1,4

Sumber:IDN, diolah.

38. Produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,1%. Produsen dalam negeri mengurangi tenaga kerja yang berdampak pada penurunan upah dengan tren sebesar 12,3%. Meskipun produksi mengalami penurunan namun produktifitas tenaga kerja produsen dalam negeri meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja produsen dalam negeri produktif.

**Tabel 6.  
Kapasitas Terpasang, Produksi, Konsumsi Nasional, Persediaan, dan  
Utilisasi Kapasitas**

Indikator	2016	2017	2018	Tren
				%
Konsumsi Nasional	100	101	106	3,0
Kapasitas terpasang	100	100	97	(1,3)
Produksi	100	95	92	(4,1)
Persediaan	100	94	110	5,1
Utilisasi Kapasitas	100	98	100	-

Sumber:IDN, diolah.

39. Walaupun konsumsi nasional meningkat, produksi BOPP produsen dalam negeri berkurang, namun produksi yang diharapkan dapat memenuhi konsumsi nasional harus masuk ke persediaan. Hal ini disebabkan produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk BOPP dumping.

**Tabel 7.  
ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan Asset**

Indikator	2016	2017	2018
ROI	100	100	200
Kemampuan Meningkatkan Modal	100	67	133
Pertumbuhan Asset	(100)	67	433

Sumber:IDN, diolah.

40. Dari indikator ekonomi di atas menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan telah mengalami perbaikan karena adanya pengenaan BMAD sejak 2017 yang sampai saat ini masih berlaku terhadap Thailand dan Vietnam.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

## B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

### B.5.1. Dampak Volume

#### B.5.1.1. Absolut

41. Merujuk pada resital 2, meskipun pengenaan BMAD telah dikenakan terhadap produk BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan volume impor BOPP dari Malaysia dan RRT yang menguasai pangsa impor BOPP di Indonesia pada tahun 2018.

**Tabel 8.  
Volume Impor Produk BOPP**

Negara	2016	2017	2018	Tren (MT)
Malaysia	2.458	12.850	7.411	73,6
RRT	16.049	11.931	15.537	(1,6)
<b>Total Impor Yang Dituduh Dumping</b>	<b>18.507</b>	<b>24.781</b>	<b>22.948</b>	<b>11,4</b>
Total Impor Negara Lainnya	33.465	25.386	22.094	(18,7)
<b>Total Impor</b>	<b>51.972</b>	<b>50.167</b>	<b>45.042</b>	<b>(6,9)</b>

Sumber: BPS, diolah.

42. Pada tabel 8 di atas, terlihat bahwa secara absolut total impor produk BOPP mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,9% pada periode 2016-2018. Sedangkan impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 11,4%. Impor dari Malaysia meningkat secara signifikan dengan tren 73,6% selama periode 2016-2018 dan impor dari RRT, meskipun mengalami sedikit penurunan tetapi merupakan pangsa impor yang cukup besar atau 24%-34% dari total impor BOPP pada periode yang sama.

#### B.5.1.2. Relatif

**Tabel 9.  
Pangsa Pasar BOPP terhadap Konsumsi Nasional**

	2016	2017	2018	Tren (%)
Penjualan BOPP Domestik	2016	2017	2018	Tren
Produsen Dalam Negeri	33,7	32,7	32,8	(1,5)
IDN Lainnya	39,2	41,5	45,1	7,3
Total IDN	72,9	74,2	77,9	3,4
Negara Yang Dituduh Dumping	9,6	12,7	11,3	8,1
Negara Lain	17,4	13,1	10,9	(21,1)
Konsumsi Nasional	100,0	100,0	100,0	-

Sumber: BPS, IDN, diolah.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

43. Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 pangsa pasar seluruh IDN relatif stabil, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8,1%. Impor dari negara lain mengalami penurunan yang signifikan dengan tren penurunan sebesar 21,1%.

## B.5.2. Dampak Harga

### B.5.2.1. Price Undercutting

**Tabel 10.**  
**Harga Jual BOPP dan Price Undercutting**

Harga BOPP Impor	2016	2017	2018
Malaysia	109	83	92
RRT	65	70	77
Harga BOPP IDN	100	100	100
<i>Price Undercutting</i>			
Malaysia	(9)	17	8
RRT	35	30	23

Sumber: BPS, diolah.

44. Dari tabel di atas terlihat bahwa harga Malaysia berada di bawah harga produsen dalam negeri pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan harga RRT selalu di bawah harga produsen dalam negeri selama periode 2016-2018.

### B.5.2.2. Price Suppression

**Tabel 11.**  
**Harga Jual dan Harga Pokok Penjualan (HPP)**

Uraian	2016	2017	2018	Tren
Harga Jual	108	108	112	1,8
HPP	100	103	109	4,4

Sumber: IDN, diolah.

45. Harga jual produsen dalam negeri pada 2016-2018 meningkat dengan tren sebesar 1,8%, namun HPP meningkat jauh lebih besar dengan tren sebesar 4,4%. Dengan demikian produsen dalam negeri mengalami *price suppression* karena keuntungan yang diperoleh produsen dalam negeri semakin berkurang selama periode yang sama.
46. Berdasarkan penjelasan pada resital 41 – 45, bahwa terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan:
- Adanya dampak volume secara absolut dan relatif dari Malaysia dan RRT pada periode 2016-2018.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

- b. Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* oleh Malaysia pada periode 2017-2018 dan *price undercutting* oleh RRT pada periode 2016 – 2018 serta terjadi *price suppression* selama periode 2016-2018.

**C. FAKTOR LAIN**

**Tabel 12.  
Volume Impor Negara Lain**

Negara	2016	2017	2018	Tren
Total Impor Negara Lain	100	76	66	(18,7)

Sumber: BPS, diolah.

47. Volume impor dari negara lain dari tahun 2016 - 2018 menunjukkan tren penurunan sebesar 18,7%, sehingga impor dari negara lain bukan penyebab kerugian IDN.

**Tabel 13.  
Perkembangan Volume Konsumsi Nasional**

Negara	2016	2017	2018	Tren
Konsumsi Nasional	100	101	106	3

Sumber: IDN, diolah.

48. Pada tabel 13 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 konsumsi nasional mengalami peningkatan, sehingga konsumsi nasional bukan sebagai penyebab kerugian IDN.

**Tabel 14.  
Perkembangan Ekspor Produsen Dalam Negeri**

Uraian	2016	2017	2018	Tren
Penjualan Ekspor Produsen Dalam Negeri	100	92	76	(12)

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

49. Pada tabel 14 di atas terlihat bahwa penjualan ekspor produsen dalam negeri mengalami penurunan sebesar 12% pada periode 2016 - 2018. Meskipun terjadi penurunan ekspor, namun kinerja ekspor masih memberikan kontribusi keuntungan sebesar 3% kepada perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan ekspor menurun namun bukan penyebab kerugian yang dialami oleh produsen dalam negeri.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

**50. Teknologi**

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa, teknologi yang digunakan dalam industri produsen BOPP secara umum relatif sama. Hasil pemeriksaan di lapangan membuktikan bahwa produsen dalam negeri menggunakan teknologi yang sama dengan produsen yang dituduh dumping bahkan lebih maju dari beberapa perusahaan yang dituduh dumping. Oleh sebab itu, faktor teknologi bukan penyebab kerugian produsen dalam negeri.

**D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

**D.1. Tanggapan Eksportir**

**Scientex Greatwall Sdn. Bhd.**

***"I. The Initiation of investigation failed to comply with Domestic Industry requirements under GR 34/2011***

*It is common industry knowledge that the major BOPP producers in Indonesia PT. Trias Sentosa Tbk (Trias) imported BOPP<sup>1</sup> while PT Argha Karya Prima Industri Tbk (Argha) is affiliated with one of the BOPP producers in Malaysia who is also involved in this proceeding. We also noted that PT Indopoly also imported BOPP from China and has its subsidiary in China that produces BOPP products and exported to Indonesia.*

*As such none of the Indonesian BOPP producers including the three largest producers of BOPP can truly represent the domestic industry as required by Articles 6.b read together with Article 1.17 GR 34/2011..."*

**51. Jawaban KADI:**

Seperti yang telah dijelaskan pada resital 2 dan 3, meskipun pengenaan BMAD telah ditetapkan melalui PMK No.36/PMK.010/2019 namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan volume impor BOPP dari Malaysia dan RRT yang menguasai pangsa impor BOPP di Indonesia pada tahun 2018. Oleh karena itu KADI melakukan analisa dampak volume secara kumulatif terhadap volume impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT. Selanjutnya Pemerintah RI cq. KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas produk BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT, sehingga penyelidikan bukan berdasarkan adanya permohonan dari produsen BOPP dalam negeri.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

***“II. Ex-officio initiation of anti-dumping investigation does not fulfil special circumstances requirement under Article 5.6 of WTO Anti-Dumping Agreement (ADA).***

*The report also mentioned that KADI sent a mini questionnaire to 6 of the Indonesian BOPP producers for collecting data for this self-initiation but failed to present reasons as to why after gathering such data KADI could conclude it is necessary to initiate the investigation by its own without producing evidence which would purport to fulfil and establish the requirements of **special circumstances** as required by Article 5.6 of the ADA.*

*The conditions establishing special circumstances ought to have been presented in the Report for the initiation of an investigation under Article 5.6 ADA. Unfortunately, the Report does not reveal any iota of evidence of special circumstances which is a precondition prior to the initiation of investigation and the Report has clearly failed to do so.*

*Given these facts, KADI has clearly failed to demonstrate that it falls within the confines of Article 5.6 of ADA in bringing the action. Accordingly, the action is without any legal basis whatsoever and KADI should terminate the investigation without any imposition of anti-dumping duty.”*

52. Jawaban KADI:

Pengenaan BMAD PMK No.36/PMK.010/2019 yang telah ditetapkan menyebabkan volume impor dari negara-negara yang tersebut mengalami penurunan sebesar 22% selama periode 2016-2018, namun impor dari Malaysia dan RRT justru menguasai pangsa impor BOPP Indonesia. Selain itu diketahui bahwa terdapat hubungan afiliasi antara beberapa produsen Indonesia dengan produsen BOPP di Negara diduga dumping, sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 17 PP No.34 Tahun 2011 maka produsen dalam negeri Indonesia tidak dapat mengajukan permohonan anti dumping terhadap kedua Negara tersebut. Melihat kondisi tersebut Pemerintah RI mengamanahkan KADI untuk melakukan inisiasi penyelidikan BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT. Oleh sebab itu KADI pada tanggal 7 Mei 2019 menyampaikan mini kuesioner kepada seluruh produsen BOPP yang diketahui. Berdasarkan jawaban mini kuesioner industri dalam negeri BOPP, industri dalam negeri mengalami kerugian akibat impor BOPP dari negara dumping. Laporan Inisiasi Penyelidikan KADI telah menyampaikan latar belakang dilaksanakan penyelidikan, adanya bukti awal kerugian yang dialami IDN, bukti awal dumping asal RRT dan Malaysia, bukti awal hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami IDN sehingga sesuai dengan Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

2011 KADI memulai penyelidikan anti dumping terhadap BOPP asal RRT dan Malaysia.

***“III. The Report failed to demonstrate the existence prima facie evidence of dumping, injury and causality as required by Article 5.2 of the ADA***

*It is very clear that import of BOPP products from the alleged countries had decreased in the POI and especially for Malaysia, the decrease was significant in 2018 as compared to 2017. In that case in terms of volume, especially import of BOPP products from Malaysia, import had decreased and there was no significant increase in the volume of import recorded as defined in Article 3.2 of the ADA which provides as follows:*

*“With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider **whether there has been a significant increase in dumped imports**, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member”*

53. Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan dalam tabel Dampak Volume pada Laporan Inisiasi Penyelidikan, selama periode penyelidikan (2016-2018) impor BOPP dari negara yang dituduh secara kumulatif mengalami tren peningkatan sebesar 11% (periode 2016-2018) dengan nilai pangsa impor sebesar 51% dari total impor pada tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut apabila dilihat secara terpisah, importasi BOPP asal Malaysia juga menalami tren peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 74% (periode 2016 - 2018) dengan nilai pangsa impor sebesar 17% dari total impor pada tahun 2018. Merujuk kepada Article 5.8. ADA, maka volume impor Malaysia telah memenuhi persyaratan tidak *“negligible”* baik secara individual maupun kumulatif.

*“Further, the Report failed to address properly the establishment of facts relating to the alleged dumping margin for Malaysia.*

*KADI simply said that the normal value of the alleged dumping margin referred to the Indonesian BOPP industry but it failed to present which Indonesia BOPP producers was used to construct the normal value for Malaysia and that whether such producers operates under the same conditions as the BOPP producers in Malaysia, especially Scientex for example whether the manufacturing process is the same; electricity cost, labor cost and efficiency.”*

54. Jawaban KADI:

Nilai normal dalam perhitungan margin dumping khususnya untuk Malaysia diperoleh dengan menggunakan metode konstruksi dari struktur biaya produksi IDN. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian latar belakang resital 2-3 dalam Laporan Inisiasi Penyelidikan bahwa data/informasi terkait industri dalam negeri pada penyelidikan ini diperoleh dari 2 (dua) perusahaan dengan



**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

persentase 49% dari total produksi nasional, sehingga konstruksi biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan nilai normal menggunakan struktur biaya produksi rata-rata dari kedua perusahaan tersebut yang merupakan produsen BOPP dengan skala besar dan menggunakan teknologi produksi yang relatif sama dengan teknologi yang dipergunakan oleh produsen dari RRT dan Malaysia. Kedua perusahaan tersebut adalah produsen tingkat dunia yang kurang lebih 40% dari kapasitasnya diperuntukan untuk tujuan ekspor di pasar yang kompetitif.

*“It is to be noted that there is no clarity in the Report as to which Indonesian BOPP producers KADI referred to for the above indicators. It could be argued that selective information adopted from selected Indonesian BOPP producers would not be representative of the industry. Accordingly, the fairness and objectivity of the above numbers may be called into question and is subject to challenge. As such, it is the submission of Scientex that it would unsafe for KADI to make any decision which basis has not been clearly established or proven. It is cardinal rule that the person who asserts an allegation must prove its case – in our case, the facts are far from established objectively.*

*This is inconsistent with the mandate of Article 3.1 of ADA which requires the relevant authority to present positive evidence which may be examined objectively.”*

55. Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Inisiasi Penyelidikan bahwa sebelum inisiasi dilakukan KADI telah menyampaikan mini kuesioner kepada 6 (enam) produsen BOPP yang diketahui untuk menyampaikan informasi terkait dampak impor BOPP asal RRT dan Malaysia. Dari 6 (enam) perusahaan tersebut hanya 2 (dua) perusahaan yang menyampaikan jawaban secara lengkap dan memiliki jumlah produksi sebesar 49% dari total produksi Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka KADI memutuskan untuk menggunakan data kumulatif dari kedua perusahaan tersebut untuk mewakili industri dalam negeri dalam penyelidikan ini. Sehingga data pada indikator kinerja merupakan data kumulatif dari kedua perusahaan yang mewakili industri dalam negeri dan bukan data personal yang diambil secara acak untuk menunjukkan kerugian materiil.

*“In light of the above fact that no indication of injury ever experienced by these two largest Indonesian producers of BOPP products, KADI should terminate the investigation immediately.”*

56. Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan dalam resital 55 di atas, bahwa sebelum inisiasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2019 KADI telah menyampaikan mini

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

kuesioner pada tanggal 7 Mei 2019 kepada 6 (enam) produsen BOPP yang diketahui untuk menyampaikan informasi terkait dampak impor BOPP asal RRT dan Malaysia. Dari 6 (enam) perusahaan tersebut hanya 2 (dua) perusahaan yang menyampaikan jawaban secara lengkap dan memiliki jumlah produksi sebesar 49% dari total produksi Nasional. KADI telah menyampaikan latar belakang dilaksanakan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti awal kerugian yang dialami IDN, bukti awal dumping asal RRT dan Malaysia, bukti awal hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami IDN sehingga sesuai dengan Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 KADI memulai penyelidikan anti dumping terhadap BOPP asal RRT dan Malaysia.

***“No Causal Link***

*KADI is also required to exclude imports of BOPP products made by Indonesian BOPP producers from the assessment of volume effect. This is for fairness and objectivity of the investigation which will render the analysis of KADI to be free from distortion.”*

57. Jawaban KADI:

Impor yang dilakukan oleh salah satu IDN jumlahnya sangat kecil hanya sebesar 0,007% dari total produksi perusahaan tersebut sehingga KADI berpendapat tidak ada dampak yang ditimbulkan dari impor tersebut. Selain itu pembelian tersebut tidak diperjualbelikan secara komersial di pasar domestik.

*“As for price effect, it can be seen that the Indonesian BOPP producers were able to increase their prices from 108 index point to 112 index point and in fact import price Malaysia was almost at par with that of the Indonesian BOPP industry.”*

1,0	CHINA	31	27	20
2,0	MALAYSIA	-14	13	3

58. Jawaban KADI:

Berdasarkan tabel *price undercutting* dan *price suppression* yang disampaikan dalam Laporan Inisiasi Penyelidikan, terlihat bahwa harga domestik dan harga impor dari negara yang dituduh mengalami tren peningkatan pada periode 2018. Selain itu pada tabel *price suppression* terlihat bahwa peningkatan harga jual IDN merupakan dampak dari peningkatan yang juga terjadi pada harga pokok penjualan selama periode penyelidikan. IDN terpaksa meningkatkan harga jualnya untuk memperoleh keuntungan akan tetapi adanya tekanan dari harga

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

impor yang lebih rendah dari negara yang dituduh sehingga selama periode penyelidikan IDN mengalami penurunan keuntungan. Meskipun harga impor asal Malaysia tidak berada jauh dibawah harga jual IDN akan tetapi *price undercutting* terjadi dan tren peningkatan impor yang tinggi mengganggu kinerja penjualan IDN di pasar domestik.

*“It is the contention of Scientex that other relevant factors which were not attributable to the imports were not assessed or even presented in the Report. This is inconsistent with the provisions of Article 3.5 of ADA above.*

*In fact, KADI should examine the other relevant and applicable factors such as import costs of raw materials, currency exchange fluctuations, pricing competition amongst Indonesian BOPP producers and also the impact of direct imports of BOPP products by the Indonesian BOPP producers themselves.”*

59. Jawaban KADI:

KADI telah menganalisa faktor lain dalam laporan ini sebagaimana tersaji pada resital 47-50. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan KADI, faktor lain bukanlah penyebab kerugian industri dalam negeri. Impor dilakukan hanya oleh salah satu perusahaan dalam negeri yang jumlahnya tidak signifikan yaitu sejumlah 0,007% dari total produksi perusahaan tersebut. Sedangkan kondisi fluktuasi mata uang, tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun juga dialami oleh perusahaan-perusahaan di negara dumping. Selain itu, penyelidikan ini didukung oleh seluruh produsen dalam negeri sehingga klaim persaingan antara sesama produsen tidak tepat.

***“IV. The period of investigation (POI) is out of date and becomes irrelevant to the present investigation***

*At its meeting of 4–5 May 2000, the Committee on Anti-Dumping Practices adopted the following recommendation concerning the periods of data collection for original anti-dumping investigations to determine the existence of dumping and consequent injury:*

*“as a general rule, the Committee determines as follows:*

*“The period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable;”*

*The present investigation was initiated on 7 August 2019 whilst the POI is for the full calendar year of 2018. It is clear that there is an unexplained 6 months gap between the end of the POI and the date of initiation which had passed.*

*The recent POI is to ensure that the objective examination under Article 3.1 of the ADA can be made.*

*The present Report clearly failed to comply with the recommendation of the Committee and that by such a long gap objective examination cannot be made*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

*and as such KADI should not have initiated the investigation in the first place or should have otherwise terminated the investigation immediately.”*

60. Jawaban KADI:

Merujuk kepada Article 3.1. ADA, “A determination of injury for purpose of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such product.” Berdasarkan Laporan Inisiasi Penyelidikan, KADI telah menyampaikan bukti awal adanya dumping dari impor BOPP asal RRT dan Malaysia, kerugian yang dialami oleh IDN, dan hubungan kausal diantara dumping dan kerugian yang dialami IDN yang disebabkan oleh impor BOPP asal RRT dan Malaysia sesuai dengan ketentuan di atas.

**“V. No meaningful summary of non-confidential information**

*We recall Article 6.5.1 of the ADA provides as follows:*

*The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.*

*The brevity of the Report without sufficient details which can permit a reasonable understanding of the information presented in the Report. There is also no reason presented in the Report as to why such a summary was not presented for scrutiny. In the absence of this clarity, the Report has clearly failed to comply with Article 6.5.1 of the ADA.”*

61. Jawaban KADI:

Sesuai dengan Article 6.5.1 ADA, KADI menyampaikan Laporan Inisiasi Penyelidikan dalam versi tidak rahasia dengan menggunakan data index pada data/informasi yang bersifat rahasia sehingga pihak terkait dalam penyelidikan dapat memahami maksud dari data/informasi yang disampaikan tersebut. Berdasarkan Laporan Inisiasi Penyelidikan, KADI telah menyampaikan latar belakang dilaksanakan penyelidikan, adanya bukti awal kerugian yang dialami perusahaan BOPP dalam negeri, bukti awal dumping asal RRT dan Malaysia, bukti awal hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami IDN sehingga sesuai dengan Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) Peraturan Pemerintah

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

Nomor 34 tahun 2011 KADI memulai penyelidikan anti dumping terhadap BOPP asal RRT dan Malaysia.

**“VI. Conclusion**

*In light of the above facts, KADI should not have initiated the investigation in the first place or is required to terminate the investigation immediately.”*

62. Jawaban KADI:

Menindaklanjuti amanah Pemerintah RI c.q KADI maka KADI memutuskan untuk melakukan inisiasi penyelidikan BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT. Hal ini dilakukan sebagaimana telah dijelaskan pada resital 51, bahwa dengan adanya pengenaan BMAD PMK No.36/PMK.010/2019 yang telah ditetapkan, impor dari negara-negara yang tersebut dalam PMK itu telah mengalami penurunan sebesar 22% selama periode 2016-2018, namun impor dari negara-negara dumping justru menguasai pangsa impor BOPP Indonesia. Berdasarkan jawaban mini kuesioner industri dalam negeri BOPP, industri dalam negeri mengalami kerugian akibat impor BOPP dari negara dumping. Laporan Inisiasi Penyelidikan KADI telah menyampaikan latar belakang dilaksanakan penyelidikan, adanya bukti awal kerugian yang dialami IDN, bukti awal dumping asal RRT dan Malaysia, bukti awal hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami IDN sehingga sesuai dengan Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 KADI memulai penyelidikan anti dumping terhadap BOPP asal RRT dan Malaysia.

**Jakarta, Juli 2020**

**Komite Anti Dumping Indonesia**

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10,  
ex.3920.20.91 DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

---

**GLOSARIUM**

- 1) BPS : Badan Pusat Statistik
- 2) CIF : *Cost, Insurance and Freight*
- 3) COGS : *Cost of Goods Sold*
- 4) COGSOE : *Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 5) DMCOGSOE : *Domestic Market Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 6) HPP : Harga Pokok Penjualan
- 7) INDCOGSOE : *Indonesian Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 8) IPR : *Inward Processing Regime*
- 9) MFN : *Most Favoured Nation*
- 10) OE : *Operational Expenses*
- 11) PCN : *Product Control Number*
- 12) PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 13) PP : Peraturan Pemerintah
- 14) SGA : *Selling, General and Administrative Expenses*
- 15) VAT : *Value Added Tax*
- 16) XXX : Data bersifat rahasia dan bukan merepresentasikan jumlah digit dalam data tersebut
- 17) Produsen Dalam Negeri : PT. Trias Sentosa Tbk. & PT Argha Karya Prima Industry Tbk.
- 18) IDN : Industri Dalam Negeri